

## SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 16 Juli 2018 Kepada:

- 1. Para Sekretaris Eselon I Mahkamah
- Agung RI.
  2. Para Sekretaris Pengadilan Tingkat Banding Empat Lingkungan Peradilan Seluruh Indonesia.
- Para Sekretaris Pengadilan Tingkat Pertama Empat Lingkungan Peradilan Seluruh Indonesia.

### SURAT EDARAN NOMOR 6 TAHUN 2018

# PEDOMAN TATA CARA PELAKSANAAN SEWA BARANG MILIK NEGARA DILINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN DI BAWAHNYA TENTANG

### I. UMUM

dalam akuntabel, guna mewujudkan dan Milik Negara efisien, efektif, optimal pada Mahkamah Agung pelaksanaan Pemanfaatan Barang dapat berjalan dengan tertib, terarah, adil, pengelolaan BMN yang efisien, ef Peradilan yang berada di bawahnya. Bahwa dalam rangka rangka sewa bentuk

## II. DASAR HUKUM

- Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Peraturan Pemerintah Nomor 27 Negara/Daerah
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara 2
  - Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 20/SEK/SK/5/2014 tentang Pendelegasian Wewenang Permohonan Usulan Sewa Barang Milik Negara Dilingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia Kepada Kepala Biro Perlengkapan Mahkamah Agung dan Para Ketua Pengadilan Tingkat Banding Di Seluruh Indonesia. Wewenang 3

# III. MAKSUD DAN TUJUAN

Pemanfaatan BMN merupakan salah satu upaya optimalisasi aset negara yang dapat pemasukan uang ke negara sebagai hasil pemanfaatar, juga manfaat maksimal yang salah satu memberikan kontribusi maksimal bagi bangsa dan negara, dapat diberikan kepada pihak lain yang membutuhkan

# IV. RUANG LINGKUP

Lingkup Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung ini meliputi:

- dan Agung Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang di Lingkungan Mahkamah Badan Peradilan yang berada di bawahnya
- SIMAK-BMN di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya. Operator  $^{\circ}$

# V. TATA CARA SEWA BARANG MILIK NEGARA

mengajukan permohonan kepada Pengelola Barang (KPKNL setempat) Banding Tingkat Pengadilan melalui diajukan disertai data-data sebagai berikut: BMN Sewa A. Permohonan selanjutnya

- Data usulan sewa, berupa : dasar pertimbangan dilakukannya sewa, jangka waktu sewa, surat permohonan dari penyewa, besaran sewa;
- Data BMN yang diusulkan untuk disewakan, meliputi : foto bangunan, gambar lokasi; luas tanah dan/atau bangunan, nilai tanah (NJOP), copy Penetapan Status Penggunaan (PSP); 3 S.
- Data calon penyewa berupa : nama, alamat, bentuk kelembagaan, jenis kegiatan usaha, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), copy Surat Ijin Usaha; Surat pernyataan dari Kuasa Pengguna Barang, bahwa BMN yang akan disewakan
- tidak sedang digunakan dan tidak mengganggu dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga. 4
- Setelah mendapatkan persetujuan sewa dari Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang langkah berikutnya adalah : B
- Segera mengajukan permohonan penetapan pelaksanaan sewa kepada Pengguna
- Barang Mahkamah Agung RI; Surat Keputusan Pelaksanaan Sewa dari Pengguna Barang ditindaklanjuti dengan pembayaran uang sewa yang disetor ke Rekening Kas Umum Negara;
  - Selanjutnya dilakukan penandatanganan perjanjian sewa diatas kertas bermaterai cukup sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan, paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah uang sewa disetorkan. 3

### KETENTUAN LAIN-LAIN Š

yadilan Tingkat Banding berperan aktif melakukan pengawasan dan pembinaan ke kerja di bawahnya berkoordinasi dengan Bagian Administrasi Penghapusan Biro ini agar Milk Negara Perlengkapan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung. Barang sewa tertib Dalam rangka pelaksanaan Pengadilan

#### PENUTUP $\equiv$

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Surat Edaran ini akan diatur lebih lanjut oleh Sekretaris Mahkamah Agung.

Demikian untuk dapat dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya



### Tembusan:

- Para Direktur Jenderal Badan Peradilan Mahkamah Agung RI;
  - Para Kepala Badan Mahkamah Agung RI; Para Kepala Biro Mahkamah Agung RI;
- Para Ketua Pengadilan Tingkat Banding Di Seluruh Indonesia; Para Ketua Pengadilan Tingkat Pertama Di Seluruh Indonesia. - 01 W 4. 72